



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

ANALIS KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

I. UMUM

Bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang petunjuk teknis kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau disusun berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja.

Bahwa urgensi penyusunan Raperwal Kediri tentang petunjuk teknis kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau adalah untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pengendalian konsumsi tembakau.

Berikut pencermatan terhadap Raperwal Kediri tentang petunjuk teknis kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT perihal substansi pada materi muatan (pokok-pokok yang diatur) dan teknik penyusunan perundang-undangan dengan berpedoman pada Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, adalah sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan penutup terdapat pencabutan terhadap Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2023, maka perlu dicermati apakah sudah

- memenuhi ketentuan pencabutan yaitu substansi berubah minimal 50% (lima puluh persen);
2. Mengingat substansi hanya terbatas pada kegiatan pelatihan keterampilan kerja, maka tidak menormakan terkait wewenang/tugas Kepala Daerah dalam hal penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024;
 3. Disarankan konsistensi dalam penggunaan kata/frasa dalam Pasal 1 dan Pasal selanjutnya;
 4. Disarankan mencermati penggunaan huruf kapital di awal kata atau frasa;
 5. Disarankan mencermati penulisan dalam tabulasi;
 6. Disarankan untuk menormakan secara runtut, perlu dilakukan reposisi ayat/pasal;
 7. Masih terdapat beberapa substansi yang belum diatur, salah satunya subjek pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari DBHCHT;

II. KHUSUS

Berikut tanggapan khusus terkait Raperwal Kediri tentang petunjuk teknis kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau yang diperlukan dalam penyempurnaan terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar kedudukannya:

1. Dasar hukum mengingat cukup memuat:
 - a. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945;
 - b. UU Pembentukan Daerah; dan
 - c. UU Pemerintahan Daerah yang jika tidak bersinggungan dengan UU Ciptaker maka disarankan perubahan UU Pemerintahan Daerah menggunakan UU No. 9 Tahun 2015.
2. Pasal 1 selanjutnya tercantum dalam draft tanggapan hasil harmonisasi.

III. KESIMPULAN

Beberapa materi Rancangan Peraturan Daerah *a quo* perlu dilakukan penyelarasan substansi dan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan

perundang-undangan, sehingga menjadi satu kesatuan peraturan perundang-undangan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

IV. SARAN

Segera melakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan tanggapan umum dan khusus tersebut di atas.

Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-1231 03 Oktober 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Kota Kediri (Surat Selesai Harmonisasi).

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor 100.3.2/1135/419.033/2025 Tertanggal 8 September 2025 Perihal Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperkada, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Kediri tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pelatihan Keterampilan Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukanto

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.